



PENETAPAN

Nomor : 112/ PDT.P / 2012 / PN.BLI

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya ; ---

Nama : **I MADE MUDIASA** ; -----

Tempat / tanggal lahir : Penarukan, 07 Januari 1994 ; -----

Umur : 18 tahun ; -----

Jenis Kelamin : laki-laki ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Belum bekerja ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Alamat : Banjar Dinas Dadem, Kelurahan Peninjoan,
Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli yang
selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat Permohonan, Permohonan
Pemohon ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon
dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 04 Juni 2012 dibawah Nomor Register Nomor : **112/Pdt.P/2012/PN.Bli**. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 2 (kedua) yang lahir tanggal 07 Maret 1994 dari perkawinan suami istri antara I NENGAH SUANTA dengan NI WAYAN KAWI yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan adat Agama Hindu pada tanggal 17 Juni 1991 yang dilaksanakan di Desa Peninjoan, Banjar Dinas Dadem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ; -----
2. Bahwa terhadap perkawinan orang tua Pemohon tersebut, telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 57/TEMBUKU/WNI/2012, tertanggal 29 Februari 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bawa terhadap kelahiran Pemohon sampai saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon sudah lewat dari 1 (satu) tahun belum dicatatkan, sehingga untuk dapat dicatatkan kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran, maka sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku harus ada Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
5. Bahwa oleh karena permohonan ini menyangkut masalah keperdataan sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut ; -----
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 5106030703940004, tertanggal 28 Mei 2012, atas nama I MADE MUDIASA ; -----
 2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 57/TEMBUKU/WNI/2012, tanggal 29 Februari 2012, atas nama I NENGAH SUANTA dengan NI WAYAN KAWI ; -----

-
 3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Perbekel Desa Peninjoan Nomor : 474.I/464/Ds. Peninjoan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2012, atas nama I MADE MUDIASA ;

-
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106033012100001,
tanggal 03 Mei 2012 atas nama Kepala Keluarga I
NENGAH SUANTA ; -----

7. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon moon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

-
2. Menyatakan sah secara hukum Pemohon I MADE
MUDIASA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Penarukan,
pada tanggal 07 Maret 1994, dari perkawinan suami
istri I NENGAH SUANTA DENGAN NI WAYAN KAWI ;

-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri
Bangli mengirimkan salinan Penetapan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala



Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
 Bangli agar mencatatkan tanggal kelahiran Pemohon
 tersebut dalam register pencatatan kelahiran yang
 sedang berjalan ; -----

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam
 permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang pada hari persidangan yang ditentukan datang menghadap
 sendiri ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
 ditetapkan yaitu pada hari senin tanggal 11 Juni 2012, menyatakan bahwa
 permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada
 permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah
 mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah di legalisir dan
 telah pula cocok dengan aslinya berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk Nomor 510603070390004 atas nama I
 MADE MUDIASA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
 Catatan Sipil pada tanggal 28-05-2012, yang diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Perakwinaan Nomor : 57/TEMBUKU/WNI/2012,
 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Bangli yang, pada tanggal 29 Februari 2012, yang di beri tanda

P-2 ; -----

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.I/464/Ds. Peninjoan tanggal 22 Mei 2012, atas nama I MADE MUDIASA yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Peninjoan, yang diberi tanda P – 3 ; -----

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5106033012100001 atas nama Kepala Keluarga I NENGAH SUANTA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 03-05-2012 yang diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.4 setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya telah dibubuhkan paraf serta di beri materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Permohonan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi 1 : I NENGAH SUANTA

- Bahwa saksi adalah Bapak dari Pemohon ; -----
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon adalah anak kandung ke-2 (dua) yang lahir di Penarukan pada tanggal 07 Maret 1994 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan telah menikah pada tanggal 17 Juni tahun 1991 di Desa Peninjoan / Banjar Dinas Dadem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon sudah tamat Sekolah di SMA 1 (satu) Tembuku Bangli ; -----
 - Bahwa saksi menernagkan alasan Pemohon belum mempunyai akta kelahiran adalah saksi sibuk bekerja sebagai petani ; -----
 -
 - Bahwa saksi menerangkan cita-cita pemohon adalah TNI Angkatan Darat (TNI AD) ; -----
 - Bahwa saksi menyatakan tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mendapatkan Akta kelahirannya untuk melamar pekerjaan ; -----
- Atas keterangan saksi 1 (satu) pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi II : I WAYAN SUMIDRA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga ; --
- Bahwa pemohon lahir di Penarukan pada tanggal 07-03-1994 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah anak dari I NENGAH SUANTA dan NI WAYAN KAWI ; -----
- Bahwa saksi menyatakan mengenai kelahiran Pemohon sampai saat ini belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa saksi menerangkan orang tua Pemohon tidak mencatatkan kelahiran Pemohon karena sibuk bekerja sebagai petani ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tujuan Pemohon mengajukan Penetapan yaitu untuk mendapatkan Akta kelahirannya untuk melamar pekerjaan ; -----

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagai tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang dan maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang domisili pemohon berada di Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan pemohon ; -----

Menimbang dalil permohonan pemohon pada pokoknya, adalah pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk melamar pekerjaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan bukti surat P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama I MADE MUDIASA), dan P-2 (Kutipan Akta Perkawinan), P-3 (Surat Keterangan Kelahiran) dan P-4 (Kartu Keluarga) di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon yang bernama I MADE MUDIASA, jenis kelamin laki-laki, lahir Penarukan tanggal 07 Maret 1994 memang di lahirkan dari orang tua kandung adalah I NENGAH SUANTA dan NI WAYAN KAWI yang

telah menikah secara sah tanggal 17 Juni 1991 menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu bertempat di Desa Peninjoan, Banjar Dinas Dalem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan pernikahan orang tua Pemohon ; -----

- sudah dicatatkan dan telah memiliki Akta Perkawinan Nomor : 57/TEMBUKU/WNI/2012 dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Februari 2012 ; -----

- Bahwa benar Pemohon yang bernama I MADE MUDIASA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penarukan tanggal 07 Maret 1994 sesuai dengan surat keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/464/Ds Peninjoan yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Peninjoan pada tanggal 22 Mei 2012 memang belum mempunyai Akta Kelahiran karena Bapak dan Ibu Pemohon keduanya sibuk bekerja sebagai petani ; -----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk melamar pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang telah terjadi kelalaian dari Pemohon yang tidak belum mempunyai akta kelahiran karena Pemohon sibuk bersekolah sedangkan Bapak atau Ibu pemohon sibuk bekerja sebagai petani ; -----

Menimbang, berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon di bebaskan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan pasal 32 ayat (2) jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa I MADE MUDIASA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Penarukan pada tanggal 07 Maret 1994 adalah sah anak kandung ke-2 (dua) yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama I NENGAH SUANTA dengan istri bernama NI WAYAN KAWI ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar

mengenai kelahiran I MADE MUDIASA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Penarukan pada tanggal 07 Maret 1994 lahir dari pasangan suami dan istri yang bernama I NENGAH SUANTA dengan istri bernama NI WAYAN KAWI ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 11 Juni 2012, oleh **SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, di bantu oleh **IDA BGS MD SWARJANA N,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

I. BGS MD SWARJANA N SH

SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH

Rincian Biaya :

- 1. Biaya Pendaftaran..... Rp..... 30.000,-
- 2. Biaya Materai..... Rp..... 6.000,-
- 3. Biaya Redaksi..... Rp..... 5.000,-
- 4. Biaya Proses Perkara..... Rp..... 39.000,-
- 5. Biaya Panggilan..... Rp..... 90.000,-

=====
=====

Jumlah Rp. 170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)